

# Mendobrak Kultur Patriarki

Nanik Widarsono

SU untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kian nyaring terdengar dan diperbincangkan. Isu jender yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di berbagai media telah menjadi wacana publik yang menarik keterlibatan masyarakat luas. Hal ini tidak hanya terbatas pada masalah kesetaraan kaum perempuan, tetapi juga menyangkut upaya perubahan sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia secara umum.

Pada hakikatnya, feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena dalam pendekatannya ia memiliki keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena faktor jenis kelamin. Lantas timbul berbagai aliran dalam feminisme dan menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, pelaku, dan penindasan perempuan.

Di Indonesia gerakan feminisme beradaptasi sesuai dengan konteks sosial budaya dan sistem nilai yang berlaku, para penggiat gerakan kaum perempuan lebih berkonsentrasi pada upaya komitmen dan peran kodrati perempuan dalam memperkuat institusi keluarga.

Ketika Indonesia tak dapat memben-  
dung transformasi budaya, kesempatan bagi wanita untuk bekerja di berbagai bidang pekerjaan serta mengenyam pendidikan tinggi semakin terbuka. Ditambah semakin banyak kaum perempuan yang berkualitas merupakan pemicu gerakan kaum perempuan lebih berani untuk mengekspresikan diri.

Di tengah gencarnya gerakan kaum perempuan menyuarakan hak kaum perempuan, sungguh mengejutkan hasil Jejak Pendapat *Kompas*, "Perempuan dalam Kerangkang Kultural" (*Kompas*, 22/12/2003) menyimpulkan, 60 persen responden menilai kaum perempuan mempunyai peran ideal di keluarga, hanya 34 persen responden lebih memilih dan mengharuskan kaum perempuan aktif bekerja. Pandangan tersebut tidak hanya diberikan responden laki-laki (67 persen), 53 persen responden perempuan pun lebih menganjurkan perempuan untuk sibuk dengan soal rumah tangga.

Melihat kenyataan demikian, timbul pertanyaan mengapa di era reformasi yang memberi peluang dan kesempatan yang lebar dan tentunya tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, memperoleh hasil jejak pendapat yang demikian. Mencermati hasil jejak pendapat tersebut tercermin bahwa keberanian kaum perempuan untuk beraktualisasi dan mengekspresikan diri di wilayah publik jauh di luar dugaan dan sungguh menyedihkan.

Sistem nilai dan budaya berkontribusi terhadap langgengnya patriarki yang telah melekat dari generasi ke generasi, yang menyubordinatkan perempuan di bawah superioritas laki-laki. Perempuan masih diposisikan sebagai kelompok lemah dan perlu diajari, dibimbing, dan diamankan. Semua itu menjadi pembenaran perempuan tidak bisa berperan di ruang publik, diharuskan tinggal di rumah demi keamanannya, dan berkonsentrasi di wilayah domestik.

Menurut UUD 1945, dinyatakan kaum perempuan sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria, yaitu:

*Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjun-*

*jung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945); Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945); Mempunyai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD 1945); Dijamin kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 UUD 1945); dan berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 30 UUD 1945).*

Dalam perkembangannya, upaya mendobrak sistem patriarki secara lebih tegas dimulai tahun 1983. Hal ini tercermin dalam GBHN yang menyebutkan, perempuan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Keseriusan pemerintah akan pentingnya kedudukan kaum perempuan diwujudkan dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Pasal 1 UU Nomor 7 tahun 1984 menyebutkan istilah "diskriminasi terhadap wanita" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan perempuan.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, hak kaum perempuan dican-  
tumkan khusus dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Perempuan sebagai manusia mempunyai hak asasinya, namun perempuan sebagai perempuan juga mempunyai hak-haknya di samping hak asasinya. Ini yang perlu disosialisasikan sehingga kaum perempuan mengerti akan hak-haknya, baik yang hanya berkutat pada wilayah domestik maupun yang berkiprah di sektor publik.

Yang tak kalah serunya dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang mempersyaratkan kuota 30 persen bagi pe-

empuan sebagai kandidat anggota parlemen pada Pemilu 2004. Menjelang pemilu banyak ditemukan kebijakan partai yang tidak memihak kepada kepentingan kaum perempuan. Tampaknya belenggu sistem patriarki sudah lama mengakar kokoh berduri. Bila tidak ada keberanian kaum perempuan untuk mendobrak, kapan lagi?



MENGACU pada peraturan perundangan di atas, perlindungan dan penghargaan terhadap kaum perempuan sudah terakomodasi, baik dalam UUD, Tap MPR, maupun undang-undang, ini berarti sudah mempunyai kepastian hukum dan secara teoritis telah diterima seluruh lapisan masyarakat, tanpa embel-embel laki-laki maupun perempuan. Kemudian bila dihadapkan pada implementasi muncul persoalan, yang tak jarang kaum perempuan dinomorduakan, dimarginalkan bahkan kesempatan maupun peluang dihambat dan dijegal dengan segala macam argumentasi.

Agar tidak terjadi *Gerhana* dan memang *Politik Perempuan bukan Gerhana* (*Kompas*, 12 dan 19 Januari 2004),

penggiat gerakan kaum perempuan di Indonesia sebaiknya *back to nature* dalam arti lebih giat menyosialisasikan undang-undang yang telah ada karena tidak semua yang namanya kaum perempuan maupun kaum laki-laki mengerti dan memahami. Jadi, harap dimaklumi untuk sementara, bilamana masih banyak kebijakan-kebijakan yang ada keberpihakannya terhadap kaum perempuan masih kurang, dan ini merupakan tantangan.

Jangka pendek penggiat gerakan kaum perempuan harus terus mengupayakan agar semakin banyak kaum perempuan yang berkualitas terlibat dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga kepentingan-kepentingan kaum perempuan dapat terakomodasi. Kita semua berharap agar kehidupan antara lelaki dan perempuan dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana kinerja Rembulan dan Matahari. Karena Tuhan telah mempersiapkan laki-laki dan perempuan untuk terjun ke arena kehidupan sebagai insan, menjadikan keduanya hidup berdampingan.

NANIK WIDARSONO  
Mahasiswi Pascasarjana FH-UI